

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* (2023) menyebutkan jumlah penduduk Muslim Indonesia sebanyak 240,62 juta jiwa, atau 86,7% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar menjadi peluang bagi para produsen makanan. Produsen harus memperhatikan kehalalan produknya untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Persoalan yang menjadi perhatian besar umat Islam adalah makanan dan minuman yang halal, sebagaimana telah ditetapkan dalam syara". Islam mengajarkan, seorang muslim tidak boleh memakan sesuatu kecuali yang halal, tidak hanya halal tetapi juga *thayyib* (baik). Mengikuti perilaku konsumsi masyarakat, para produsen pun menghasilkan produk produk yang halal sebagaimana dalam Islam. Konsumen tentu akan mengidentifikasi dirinya pada produk yang dilihat memenuhi kriteria yang telah ada. Kriteria besar yang mesti dipenuhi umat Islam terhadap suatu barang konsumsi adalah aspek kehalalannya dengan melihat pencantuman label halal pada kemasan makanan. Labelisasi halal yang terdapat pada kemasan menimbulkan minat beli konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut. (Ambarrini, 2020)

Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia membuat sektor halal menjadi kajian yang menarik terutama pada sektor industri makanan halal, hal ini berkenaan dengan adanya aturan mengenai syarat-syarat makanan yang boleh

dikonsumsi oleh umat muslim yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 11 Yang arti nya :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

"Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-NYA" (An-Nahl:114).

Ayat diatas menjadi dasar bahwa seseorang muslim tidak boleh mengkonsumsi makanan berdasarkan hanya pada keinginan atau terbawa *trend* produk makanan yang sedang *booming*, akan tetapi seorang muslim diharuskan untuk senantiasa memperhatikan makanan yang hendak dikonsumsinya baik dari jenis, proses produksi, hingga cara mendapatkan makanan tersebut semua rangkaian itu harus dapat dipastikan kehalalannya, selain harus dipastikan baik yaitu tidak membahayakan kesehatannya dari segi kehalalannya makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim.(Supriyadi & Asih, 2020)

Pasal 4 UU 33/2014 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar semestinya merupakan produk halal. Jaminan produk halal ("JPH") adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Adapun sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Jaminan Penyelenggara Produk Halal ("BPJPH") berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. (Dian dwi jayanti, 2023).

Kewajiban sertifikasi halal tersebut dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan 10 juta produk yang ada di Indonesia telah tersertifikasi halal pada Oktober 2024. (M. Nur 2024).

Melihat data dari MPU Aceh, dikota Lhokseumawe hanya ada 2 (dua) rumah makan yang sudah mendaftarkan sertifikat halal, yaitu warung bakso koko dan restoran hotel rajawali. Adapula toko-toko roti, dan outlet franchise yang juga belum memiliki sertifikat halal. Padahal sudah hampir 8 tahun undang-undang jaminan produk halal diundangkan namun kesiapan dan kesadaran masyarakat masih tergolong rendah jika melihat dari data yang ada. Dalam hal ini para pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikat halal usahanya, termasuk usaha rumah makan, restoran, warung bakso dan usaha-usaha lainnya, tidak mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku mengenai sertifikasi halal. Ada banyak peraturan undang-undang yang mengatur mengenai sertifikat halal yang tidak dipatuhi oleh pelaku usaha.(Sapnah et al., 2022)

Menurut penelitian dari Fuadi dan Ramadan Razali tahun 2023 mengatakan bahwa masyarakat Aceh meyakini bahwa semua makanan di “serambi mekkah” tersebut dipastikan halal. Oleh karena itu, banyak pengusaha baik dari UMKM maupun IKM tidak mendaftarkan sertifikasi halalnya. Keyakinan ini diperkuat dengan semua produk yang diproduksi berasal dari bahan halal. Padahal jika ditinjau dari halal supply chain, tidak semua proses terjamin kehalalannya. Kecatatan ini bisa terjadi pada penyediaan bahan (*halal*